

**ALIH FUNGSI HUTAN TANAMAN INDUSTRI MENJADI
LAHAN PERKEBUNAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999**

**(Studi Pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten
Labuhan Batu Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

PITRI ROMAITO HARAHAHAP
NIP: 1606200086



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PITRI ROMAITO HARAHAHAP
NPM : 1606200086
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ALIH FUNGSI HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI) MENJADI LAHAN PERKEBUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 (Studi Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten LabuhanBatu Selatan)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. BURHANUDDIN, S.H.,M.H
2. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
3. Hj. RABIAH Z. HARAHAHAP, S.H.,M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : PITRI ROMAITO HARAHAQ
NPM : 1606200086
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI
JUDUL SKRIPSI : ALIH FUNGSI HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI) MENJADI LAHAN PERKEBUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 (Studi Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
PENDAFTARAN : Tanggal, 29 Desember 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


BURHANUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0125055901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PITRI ROMAITO HARAHAP
NPM : 1606200086
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ALIH FUNGSI HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI)
MENJADI LAHAN PERKEBUNAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 (Studi
pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Labuhanbatu Selatan)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 26 November 2020

DOSEN PEMBIMBING

BURHANUDDIN, S.H., M.H

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umhu.ac.id> E-mail : rektor@umhu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **PITRI ROMAITO HARAHAP**
NPM : 1606200086
Program : Strata - 1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Administrasi Negara

Judul Skripsi : ALIH FUNGSI HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI)
MENJADI LAHAN PERKEBUNAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 1999 (Studi Pada Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 26 November 2020

Saya yang menyatakan



PITRI ROMAITO HARAHAP

Unggul | Cerdas | Berprestasi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umh.ac.id>, <http://www.fakum.umh.ac.id> E-mail : rektor@umh.ac.id, fakum@umh.ac.id

Waqaf (Cawala) Tersebutnya
Bila mempunyai surat ini, agar disebarkan
secara dan langgalya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : PITRI ROMAITO HARAHAP
NPM : NPM.1606200086
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum / Hukum Administrasi Negara
JUDUL SKRIPSI : ALIH FUNGSI HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI)
MENJADI LAHAN PERKEBUNAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999
(Studi Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Labusel

Pembimbing : Burhanuddin, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
07/07/2020	Berkas Judul	J.P.
15/07/2020	Seminar Proposal	J.P.
10/10/2020	Perbaiki Judul dan Rumusan Masalah	J.P.
15/10/2020	Supaya dibuat Peraturan Alih Fungsi	J.P.
20/10/2020	Revisi Bab II diteliti	J.P.
30/10/2020	Keanggotaan/Gesam Perbaiki	J.P.
15/11/2020	Perbaikan Bab III supaya diteliti	J.P.

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM


(Assoc.Prof.Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING


(BURHANUDDIN, S.H.,M.H)

ABSTRAK
ALIH FUNGSI HUTAN TANAMAN INDUSTRI MENJADI LAHAN
PERKEBUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 1999 (Studi Pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
Kabupaten Labuhan Batu Selatan)

PITRI ROMAITO HARAHAHAP
1606200086


Pengalihan fungsi kawasan hutan ini banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia dengan kondisi tanah yang subur dan diharapkan akan menjadi nilai ekonomis yang baik yang dapat menjadi lahan pekerjaan bagi masyarakat sekitar terutama. Salah satu contoh alih fungsi hutan ini terdapat pada kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Tujuan dalam melaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan alih status tanah dari hutan tanaman industri menjadi lahan perkebunan berdasarkan undang-undang Nomor 41 Tahun 1999. Untuk mengetahui tanggung jawab dalam masalah dalam pengalihan fungsi hutan tanaman industri menjadi lahan perkebunan. Untuk mengetahui hambatan status alih fungsi hutan industri menjadi lahan perkebunan.

Pengaturan perubahan alih fungsi hutan dari awalnya hutan industri menjadi lahan perkebunan untuk dimanfaatkan hasilnya dengan tujuan ekonomi dan pekerjaan. Perubahan tersebut telah diatur pada perubahan status tanah perkebunan dari hutan industri terbatas menjadi hak guna usaha untuk membuka lahan pertanian merujuk pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ("UU Kehutanan") jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hutan berdasarkan statusnya. Pada permasalahan ini hutan tanaman industri dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan tidak berdampak pada siklus ekonomi dan tenaga kerja. Perusahaan perkebunan yang ingin mengalihkan kawasan hutan tanaman industri/Hutan Produksi Terbatas menjadi HGU, ada hal-hal yang harus diperhatikan: Dalam hal tanah yang dimohon HGU merupakan tanah Kawasan Hutan Negara maka harus terlebih dahulu dilepaskan statusnya dari Kawasan Hutan Negara, Untuk kegiatan usaha perkebunan yang izinnnya diterbitkan oleh pemerintah daerah yang arealnya merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas, diproses melalui Tukar Menukar Kawasan Hutan. Hambatan dalam Status Alih Fungsi Hutan Industri Kepada Lahan Perkebunan adalah sebagai berikut: Kurangnya koordinasi antara instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam penyelenggaraan penerapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, Rendahnya kesadaran masyarakat dan swasta dalam menggunakan dan memanfaatkan tanahnya. Mereka tidak mengajukan permohonan izin perubahan penggunaan tanah sehingga terjadi ketidaksesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Kata kunci: Alih Fungsi, Hutan Industri, Hutan Perkebunan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **ALIH FUNSGI HUTAN TANAMAN INDUSTRI MENJADI LAHAN PERKEBUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999** (*Studi Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu Selatan*).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Burhanuddin, SH.,M.H selaku Pembimbing, dan Ibu Assoc Prof Dr. Ida Nadirah, SH.,M.H selaku Pembanding, yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada dan atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: RAMLI HARAHAHAP dan IDA, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Kakak Pertama saya YUSTINA KHAIRANI HARAHAHAP, A.M. Keb dan Kakak Kedua saya RAHMAWANI HARAHAHAP A.M.Keb, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada sahabat sahabat saya yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada RAHMAYANI SAMOSIR, NURHALIMAH NASUTION, ADITHYA, ARMASNYAH, HELPY KRISDAYANA HARHAP, SAHARA RAMBE, VIKA SUKMAWATI atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 26 November 2020
Hormat Saya
Penulis,

PITRI ROMAITO HARAHAP
1606200086

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian

Berita Acara Ujian

Persetujuan Pembimbing

Pernyataan Keaslian

Abstrak

Kata Pengantari

Daftar Isiiii

Bab I : PENDAHULUAN1

A. Latar Belakang1

1. Rumusan Masalah7

2. Faedah Penelitian7

B. Tujuan Penelitian8

C. Defenisi Operasional.....8

D. Keaslian Penelitian.....9

E. Metode Penelitian13

1. Sifat Penelitian13

2. Sumber Data.....14

3. Alat Pengumpul Data15

4. Analisis Data15

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA22

A. Tinjauan Umum tentang Lahan.....22

B. Tinjauan Umum Tentang Hutan.....31

C. Tinjauan Umum Tentang Hutan Tanaman Industri..33

D. Tinjauan Umum tentang Perkebunan39

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN28

A. Pengaturan alih status tanah dari hutan tanaman industri menjadi lahan perkebunan pada Kabupaten Labuhan Batu Selatan49

B. Tanggung Jawab Masalah dalam Pengalihan Fungsi Hutan Tanaman Industri Menjadi Lahan Perkebunan.....	57
C. Hambatan dalam Status Alih Fungsi Hutan Industri Kepada Lahan Perkebunan.....	61
Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuhan yang maha esa dengan segala keagungannya menunjukkan kekuasaannya dengan memberikan sumber daya hutan yang memiliki peran yang sangat penting bagi berlangsungnya kehidupan yang ada di bumi. Dikarenakan hutan memiliki nilai yang terbilang tinggi salah satunya sebagai produksi udara bersih yang dapat menjaga keseimbangan dan kehidupan. Selain itu didalam hutan juga terdapat binatang dan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain yaitu manusia.

Beberapa tahun kebelakang ini, fungsi hutan yang menjadi paru-paru bumi ini menjadi sedikit terganggu yang dikarekan pemanfaatan lahan hutan dan dialih fungsikan menjadi lahan ekonomi yang tentunya unsur hara dalam tanah disusupi dengan zat pupuk dengan tujuan tanah menjadi lebih subur, dengan tindakan seperti itu dalam jangka panjang kondisi tanah hutan akan memburuk.

Pengalihan fungsi kawasan hutan ini banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia dengan kondisi tanah yang subur dan berharap akan menjadi nilai ekonomi yang baik yang dapat menjadi lahan pekerjaan bagi masyarakat sekitar terutama. Salah satu contoh alih fungsi hutan ini terdapat pada kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Indonesia merupakan Negara agraris, di mana pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian nasional pada tahun 2012, sumbangan

sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 14,444 persen, menempari urutan kedua setelah sektor industri pengolahan. Sektor Pertanian merupakan sektor yang cukup kuat dalam menghadapi goncangan krisis ekonomi yang dan dapat di andalkan dalam pemulihan ekonomi nasional. salah satu subsektor ialah perkebunan sawit yang banyak mandominasi salah satu tumbuhan kelapa yang di minati oleh masyarakat Indonesia khususnya yang berada di Pulau Kalimantan dan Sumatra. Meskipun sumbangannya terhadap PDB masih relatif kecil (sekitar 1,94%), namun subdektor perkebunan merupakan pengahasil bahan baku Industri, penyerapa tenaga kerja sebagian besar penduduk di pedesaan dan penghasil devisa Negara.

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. tanah yang dimaksud disini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, dalam pengertian yuridis tanah disebut sebagai hak. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UUPA, yaitu: atas dasar menguasai tanah Negara dan ditentukan pada ayat 2 tentang bentuk-bentuk menguasai hak.¹

Penggunaan lahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdiri atas bermacam-macam pemanfaatan lahan, terutama untuk lahan perkebunan yang terdiri perkebunan Kelapa Sawit dan perkebunan Karet 61.387 Ha sedangkan lahan pertanian 618 Ha .Selain itu penggunaan lahan juga

¹ Urip Santoso, 2012 “ *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*”,(jakarta: kencana), Hal. 9

digunakan untuk bangunan perumahan, perkantoran, industri, pendidikan, jalan, dan lain-lain

Peningkatan permasalahan lingkungan di Indonesia merupakan indikator rusaknya ekosistem hutan. Mengingat faktor vegetasi di Indonesia berada di zona khatulistiwa dengan intensitas tingkat curah hujan yang sangat tinggi. Salah satu aspek tersebut menjadikan Indonesia didominasi oleh hutan tropis. Salah satu permasalahan dalam pengelolaan hutan di Indonesia adalah rendahnya pendapatan masyarakat dari usaha kehutanan.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa peran hutan rakyat dan hutan produksi belum berfungsi secara optimal. Rendahnya pendapatan masyarakat melalui usaha kehutanan berdampak terhadap tingginya kegiatan konversi lahan hutan menjadi usaha non kehutanan. Selain itu, masyarakat desa sekitar hutan tidak dipisahkan dari hutan karena tempat mencari nafkahnya. Paradigma baru pembangunan pengelolaan kehutanan yang melibatkan masyarakat menjadi harapan baru untuk memecahkan permasalahan kehutanan. Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagai aspek penunjang kebutuhan hidup masyarakat sekitar hutan menjadi kombinasi yang tidak bisa terpisahkan.

Oleh karena itu melalui Departemen Kehutanan pada tahun 2007 menggulirkan kebijakan berupa pemberian hak akses kepada masyarakat sekitar untuk membangun hutan tanaman di kawasan hutan Negara dengan tujuan meningkatkan produktivitas lahan, terutama kawasan hutan

terdegradasi; dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berusaha di bidang hutan tanaman. dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti hutan rakyat atau Hutan Tanaman Industri (HTI) sesungguhnya sangat terdesentralisasi dan sehingga tidak mudah untuk digeneralisasi

Pada Dasarnya Hutan Tanaman Industri (HTI) merupakan program pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pemberian kemudahan akses kepada masyarakat terhadap sumber daya hutan yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Melalui program HTI ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses lahan hutan serta pasar perdagangan kayu. HTI sendiri dialokasikan di hutan produksi yang tidak dibebani oleh hak. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam Hutan Tanaman Industri diberikan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan rekomendasi dari dinas kehutanan setempat. Program pembangunan HTI yang akan dilaksanakan pada tingkat petani memerlukan kepastian areal HTI yang jelas dan baik (clear and clean). Areal tersebut bisa merupakan areal kawasan hutan yang tidak produktif atau dapat pula merupakan areal yang sudah terlebih dahulu digarap oleh masyarakat setempat.

Hutan Tanaman Industri atau yang disingkat HTI adalah kawasan hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau kelompok masyarakat dan koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Secara sederhana hutan tanaman rakyat adalah hutan yang dibangun oleh rakyat di dalam kawasan hutan Negara.

Hutan Tanaman Industri (HTI) ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan negara. Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat akan melibatkan tugas dan fungsi seluruh Instansi Kehutanan baik pusat maupun daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Swasta, koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat setempat, sehingga untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan di lapangan diperlukan informasi tentang Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat dan jenis tanaman yang dapat dikembangkan untuk pembangunan Hutan Tanaman Rakyat terdiri dari tanaman pokok dan tanaman tumpang sari.²

Tujuan alih fungsi hutan mengadakan perbaikan menjadikan lahan yang semulanya rusak diperbaiki. Pengaruhnya berdampak positif yang akan mempengaruhi perkembangan wilayah, dan berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur'an pada (Q.S. Al-Baqarah : 11)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Wa iżā qīla lahum lā tufsidū fil arđi qālū innamā nahnu muşlihūn

Terjemah Arti: Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Me³reka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan".

² Salim. 2013. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*. Mataram: Sinar Grafika, hlm 60.

³ Departemen Agama, *Al-Quran dan Tafsirnya, Jilid I*, Citra Effhar, Semarang 1993, Hal.60

Selanjutnya dalam tafsir Quraish Shihab menjelaskan Apabila salah seorang yang telah diberi petunjuk oleh Allah berkata kepada orang-orang munafik, "Janganlah kalian berbuat kerusakan di atas bumi dengan menghalang-halangi orang yang berjuang di jalan Allah, menyebarkan fitnah dan memicu api peperangan," mereka justru mengklaim bahwa diri mereka bersih dari perusakan. Mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan." Itu semua adalah akibat rasa bangga diri mereka yang berlebihan.

Mengenai alih fungsi hutan yang berdampak negatif dan merugikan lingkungan sekitar dijelaskan pada (Q.S.Al-Baqarah : 205)

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ

لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Wa izā tawallā sa'ā fil-arḍi liyuḥsida fihā wa yuhlikal-ḥarṣa wan-nasl,
wallāhu lā yuḥibbul-fasād

Terjemah Arti: Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.⁴

Penjelasan dari ayat diatas dan kaitannya dengan alih fungsi hutan, dikutip dari ayat tersebut “ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak” artinya ialah jika alih fungsi itu berdampak buruk dan merugikan masyarakat seperti

⁴ Departemen Agama, 2004, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Penerbit CV J;Art, hlm.3

pembukaan hutan dengan cara dibakar, kegiatan *Ilegal Logging* yang akan mengakibatkan kerusakan dan kerugian alam sekitar maka hal tersebut merupakan kebinasaan.

Di dalam Peraturan presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang Sumatera ditetapkan bahwa dalam kelestarian kawasan berfungsi lindung vegetasi hutan tetap paling sedikit 40 persen dari luas Sumatera, sesuai kondisi ekosistemnya. Penyusutan hutan telah jauh di bawah target ketersediaan kawasan hutan yang perlu di lindungi. Jika tanpa upaya pemulihan dan perbaikan tata kelola hutan, diprediksi dalam 10 tahun ke depan hutan alam Sumatera hanya akan tersisa 16 persen dari total luas pulaunya. Penyebabnya adalah alih fungsi hutan untuk tanaman industri, perkebunan, dan pertambangan.

Pemerintah maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki tugas untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya dan pemberdayaan juga perlu dilakukan terhadap dunia usaha, khususnya dunia usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, yakni sumber daya perkebunan sebagaimana di dalam pasal 18 UU Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, pemberdayaan usaha perkebunan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bersama pelaku usaha perkebunan serta lembaga terkait lainnya (ayat (1)). Pemberdayaan sebagaimana di dalam ayat (1) meliputi: (a) memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan; (b) menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (c) memfasilitasi pelaksanaan ekspor hasil

perkebunan; (d) mengutamakan hasil perkebunan; dan/atau (e) memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi (ayat (2))

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan dan perkebunan. Secara umum dinas mengemban tugas di dalam pengendalian dan pelestarian hutan negara, pengembangan hutan rakyat dan penanganan lahan kritis serta pengelolaan perkebunan rakyat.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki berbagai kawasan hutan yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya yakni hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi. Dalam pengelolaan dan deliniasinya ketiga fungsi hutan ini memiliki perbedaan dimana untuk hutan lindung dan hutan produksi dikelola oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Keberadaan hutan, dalam hal ini daya dukung hutan terhadap segala aspek kehidupan manusia, satwa dan tumbuhan sangat ditentukan pada tinggi rendahnya kesadaran manusia akan tetapi penting hutan didalam hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan merupakan satu kesatuan siklus yang dapat mendukung sebuah kehidupan⁵

⁵ Baso madiong. 2012. *Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*. Makasar : Celebes Media Perkasa, hlm 5.

Kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi permintaan pasar CPO adalah perluasan lahan dan revitalisasi pekebunan. Seiring dengan ditetapkannya Masterplan Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada tahun 2001, perluasan dan pembangunan revitalisasi perkebunan sawit tersebut khususnya di Labuhan Batu selatan khususnya menyebabkan maraknya alih fungsi lahan yang terjadi provinsi Sumatera Utara, hal ini sangat memprihatikan karena beberapa hektar Hutan di Labusel di alih fungsi menjadi perkebunan sawit. Banyaknya perkebunan sawit tersebut di miliki oleh perusahaan, masyarakat maupun perorangan yang banyak menimbulkan efek lingkungan yang di timbulkan dari pembukaan lahan perkebunan sawit secara berlebihan yang dilakukan oleh perusahaan, masyarakat maupun perorangan.

Maraknya alih fungsi hutan tanaman industri menjadi lahan perkebunan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan menjadi permasalahan tarik-menarik kepentingan keberlanjutan lingkungan dan keberlangsungan hidup antara masyarakat menyebabkan terjadi konflik penguasaan lahan tanpa melalui proses perizinan alih fungsi hutan tanaman industri dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Pengalihan fungsi ini akan terus bertambah seiring dengan demam sawit yang masih terus melanda rakyat Labuhan Batu Selatan. Lahan bisa digunakan tidak ada lagi, akibatnya sorot mata mengarah ke hutan lindung.

Jika hutan lindung yang ada di alih fungsikan menjadi perkebunan sawit maka akibat dampak lingkungan yang di timbulkan dapat berdampak pada masyarakat khususnya kabupaten labuhan Batu Selatan.dampak lingkungan yang di akibatkan seperti kebakaran hutan, banjir serta berkurangnya habitat satwa langka yang di lindungi. Dalam hal ini pemerintah dan penegak hukum harus turut andil dalam menangani kasus fungsi alih lahan khususnya, serta memberikan hukuman dengan hukum positif Indonesia yaitu dengan dasar Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Karena fungsi hutan lindung sesuai dengan Pasal 1 butir 8 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyebutkan :

“Hutan lindung adalah kawasan hutan yang memepunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.”

Hukum adalah institusional dari kebersamaan, sebagai makhluk sosial, manusia secara hakiki harus hidup bersama untuk itu diperlukan tatanan hukum untuk mengatur hubungannya dengan sesama manusia. Pembatasan kebebasannya untuk memberikan ruang gerak kepada pihak lain merupakan tindakan institusional terhadap solidaritas sesama manusia, ungkapan persaudaraan dan keadilan sosial adalah istilah *modern* dari

kebersamaan⁶, Jeremy Bentham juga mengatakan dalam mazhab aliran utilitarianisme hukum itu harus bermanfaat bagi masyarakat guna mencapai kehidupan yang berbahagia.⁷

Artinya jika pengalihan fungsi hutan terus menerus digencarkan akibatnya daerah hutan lindung juga akan menjadi sasaran bagi masyarakat atau pihak perusahaan untuk memperluas lahan dan mencari keuntungan yang lebih banyak lagi. Dikarenakan pengawasan dan perhatian kurang pada hutan lindung maupun hutan industri akibatnya celah-celah pemanfaatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum dilaksanakan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul : **ALIH FUNGSI HUTAN TANAMAN INDUSTRI MENJADI LAHAN PERKEBUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 (Studi Pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dituangkan dalam latar belakang diatas, dapat diambil masalah dan dirumuskan kedalam rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan alih fungsi dari hutan tanaman industri menjadi lahan perkebunan berdasarkan undang-undang Nomor 41 Tahun 1999?

6 Muhammad Erwin, 2016, *filsafat hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, halaman 57

7 Zainuddin Ali, 2014, *Sosiologi hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 3.

- b. Bagaimana tanggung jawab dalam masalah dalam pengalihan fungsi hutan tanaman industri menjadi lahan perkebunan?
- c. Bagaimana hambatan status alih fungsi hutan industri menjadi lahan perkebunan?

2. Faedah Penelitian

Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan secara umum maupun secara khusus pada hukum administrasi negara, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan Hutan menjadi lahan perkebunan.

b. Secara Praktis

Diharapkan hasil penulisan ini dapat berguna untuk memberi informasi dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai acuan sumber informasi bagi pembaca terkait sah atau tidaknya pemenuhan syarat dan tata cara pengalihan hutan tanaman industri menjadi lahan perkebunan pada kabupaten Labuhan Batu Selatan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan alih status tanah dari hutan tanaman industri menjadi lahan perkebunan berdasarkan undang-undang Nomor 41 Tahun 1999

2. Untuk mengetahui tanggung jawab dalam masalah dalam pengalihan fungsi hutan tanaman industri menjadi lahan perkebunan.
3. Untuk mengetahui hambatan status alih fungsi hutan industri menjadi lahan perkebunan.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti⁸. Sesuai dengan judul diajukan yaitu **ALIH FUNGSI HUTAN TANAMAN INDUSTRI MENJADI LAHAN PERKEBUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 (Studi Pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)**. Adapun defenisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Alih Fungsi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah memindahkan fungsi yang seharusnya⁹
2. Hutan Tanaman Industri dalam Wikipedia Indonesia berarti sebidang luas daerah yang sengaja ditanami dengan tanaman industri dengan tipe sejenis dengan tujuan menjadi sebuah hutan yang secara khusus dapat dieksploitasi tanpa membebani hutan alami.¹⁰

8 Ida Hanifa, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Skripsi. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17.

⁹ Dalam KBBI online “*Arti Kata Alih Fungsi*”, diakses pada tanggal 20 oktober 2020, pukul 2:18 Wib

¹⁰ Melalui Wikipedia.com, “*Arti kata “Hutan Tanaman Industri*”, Diakses Pada tanggal 20 Oktober 2020, pukul 2:25 Wib

3. Lahan dalam kamus besar bahasa Indonesia tanah terbuka tepat bercocok tanam¹¹
4. Perkebunan dalam pengertian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pelaksanaan program kerja dalam pengolahan lahan dan pemanfaatannya. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan /atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai; mengolah, dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.¹²

D. Keaslian Penelitian

Persoalan alih fungsi Hutan menjadi lahan Perkebunan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karena itu, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang masalah alih fungsi Hutan menjadi lahan Perkebunan sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via Internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait:

¹¹ Dalam KBBI online "*Arti kata lahan*", diakses pada tanggal 20 Oktober 2020, pukul 2:30 Wib

¹² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hlm.2

“ALIH FUNGSI HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI) MENJADI LAHAN PERKEBUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 (Studi Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi tersebut, antara lain :

1. Skripsi LEMBAYU SAPUTRI, NPM.131000337, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Tahun 2017, yang berjudul “Alih Fungsi Lahan Di Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Menjadi Perkebunan Sawit Di Kabupaten Kuansing Riau Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian dengan deskriptif analisis, metode pendekatan yuridis normative, teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, dan analisis data secara yuridis kualitatif.
2. Skripsi MUHAMMAD IRFAN F, B111 10 041, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2004, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam Alih Fungsi Hutan Lindung”. Skripsi ini lebih membahas mengenai bagian implementasi tinjauan yuridis yang lebih mengarah kepada Hukum bagian Tata Negara.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian

topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait bentuk pengalihan fungsi hutan tanaman industri menjadi lahan perkebunan sehingga penelitian ini dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada. Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik

Secara konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap beberapa penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada pembahasan alih fungsi Hutan Tanaman Rakyat menjadi lahan Perkebunan berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, membahas mengenai hukum alih fungsinya, status tanah hutan produksi, Hak Guna Usahanya, kebijakan pemerintah dan dampak lingkungan pada perkebunan tersebut serta tugas dan wewenang dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam menangani kegiatan tersebut

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala segi kehidupan. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.

Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu, tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat didasari hubungan atau gejala yang satu dengan gejala lainnya.¹³

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan Penelitian Hukum yuridis empiris. Metode Penelitian Hukum empiris merupakan penelitian berfokus untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁴ Penelitian yuridis empiris/sosiologis menurut Soejono Soekantor meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan

¹³ Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", (Jakarta:2018, RajaGrafindo Persada), hal. 45

¹⁴ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti & AAn Efendi, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm 18

fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual yang dimaksud adalah manakala penelitian ini tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁶ Sedangkan penelitian empiris mengandung makna bahwa dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan Konseptual yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan dengan cara observasi atau pengamatan pada objek yang akan diteliti serta melakukan dan membuat daftar pilihan jawaban berdasarkan pertanyaan yang diberikan

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya.

¹⁶ *Ibid*, 115

Penelitian ini menggunakan sifat Deskriptif analisis. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara terutama meneliti data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan makna secara jelas mengenai sah atau tidaknya tentang Pengalihan fungsi hutan tanaman industri menjadi perkebunan kelapa sawit.

3. Sumber Data

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum empiris dalam melakukan pengkajian hukum terletak pada sumber datanya. Sumber utamanya adalah bahan hukum, karena dalam penelitian hukum empiris yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat empiris. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum jenis data sekunder yang dalam penelitian ini dijadikan sebagai bahan hukum primer. Bahan diperoleh dari sumber kepustakaan, observasi dan wawancara Bahan hukum yang hendak dikaji atau menjadi acuan berkaitan dengan permasalahannya dalam penelitian, yaitu:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Quran dan Hadist (sunah Rasul) data yang bersumber dari hukum islam lazim disebut data kewahyuan. Dalam rangka mengamalkan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah menanam dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-islam dan Kemuhammadiyah.¹⁷
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan kuisioner

¹⁷ Ida Hanifah Dkk, *Op.cit*, halaman 20

- c. Data skunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁸

Bahan data skunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu: Undang-Undang dasar 1945, Kitab Undang-undang hukum perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2004 atas pencabutan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang- undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan.
- 2) Bahan hukum skunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dengan menyajikan dokumen-dokumen hukum yang secara resmi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang merupakan petunjuk dari bahan hukum primer dan skunder berupa kamus hukum, ensiklopedia, atau kamus bahasa indonesia yang menjelaskan istilah sulit¹⁹

4. Alat pengumpul data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder maka alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen atau melalui penelusuran literatur. Penulis mengumpulkan data

¹⁸ *Ibid*, halaman 21

¹⁹ *ibid*, halaman 22

dari berbagai ketentuan undang-undang, mengumpulkan literatur, dan mengakses internet dalam ruang lingkup hukum. Penulis juga membaca dan memahami buku-buku, jurnal-jurnal maupun artikel-artikel, serta bahan tambahan primer yaitu dengan mengumpulkan bahan langsung dari sumber penelitian ini.

5. Analisis Data

Penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, literatur dan observasi serta wawancara lain dalam skripsi ini. Data yang diperoleh penulis akan dianalisa secara normatif, yaitu membandingkan data yang diperoleh dengan aturan hukum.

Setelah keseluruhan data yang diperoleh sesuai dengan bahasanya masing-masing, selanjutnya tindakan yang dilakukan adalah menganalisis data. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah kualitatif, yaitu menguraikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan penjelasan data dan analisis. Data yang telah terkumpul tidak luput juga dianalisis dengan cara kuantitatif dimana analisis ini lebih merupakan pembentukan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan, kemudian dikelompok-kelompokkan. Jadi penyusunan teori di sini berasal dari bawah ke atas, yaitu dari sejumlah bagian yang banyak data yang dikumpulkan yaitu diperoleh dari kuisioner atau jawaban berdasarkan pertanyaan yang telah disebarkan. Serta kesimpulan umum atau jeneralisasi

yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Lahan

1. Alih Fungsi Lahan

Pengalihan fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alihfungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Pada tingkatan mikro, proses alih fungsi lahan pertanian (konversi lahan) dapat dilakukan oleh petani sendiri atau dilakukan oleh pihak lain. Alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain memiliki dampak yang lebih besar terhadap penurunan kapasitas produksi pangan karena proses alih fungsi lahan tersebut biasanya mencakup hamparan lahan yang cukup luas, terutama ditujukan untuk pembangunan kawasan perumahan. Proses alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut biasanya berlangsung. Hak atas tanah yang dapat dicabut adalah hak-hak atas tanah

menurut UUPA sesuai dengan pasal 16 yang mengatur macam-macam hak atas tanah²⁰ melalui dua tahapan yaitu sebagai berikut :

- a. Pelepasan hak pemilikan lahan petani kepada pihak lain
- b. Pemanfaatan lahan tersebut untuk kegiatan non pertanian

Konversi lahan dapat dilakukan oleh orang atau individu kepada individu dan individu dengan pemerintah untuk kegiatan non pertanian sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di daerah tersebut.

2. Pengertian tanah dan lahan

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, oleh karena sebagian besar dari kehidupan manusia adalah bergantung pada tanah. Tanah mempunyai berbagai macam arti dalam kehidupan kita sehari-hari, oleh karena itu dalam penggunaannya maka perlu adanya batasan untuk mengetahui dalam arti apa istilah tanah itu digunakan.

Tanah adalah tempat bermukim dari sebagian besar umat manusia disamping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan atau perkebunan sehingga pada akhirnya tanah pulalah yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi manusia. Pengertian tanah membawa implikasi yang luas di bidang pertanahan. Menurut Herman Soesangobeng, secara filosofis hukum adat melihat tanah

²⁰ Djoni sumardi, "*Hukum pengadaan Tanah di Indonesia*", (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2019). Hal. 7

sebagai benda berjiwa yang tidak boleh dipisahkan persekutuannya dengan manusia.

Meskipun berbeda wujud dan jatidiri, namun merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi dalam jalinan susunan keabadian tata alam besar (macro-cosmos) dan alam kecil (micro-cosmos). Dalam pada itu, tanah dipahami secara luas sehingga meliputi semua unsur bumi, air, udara, kekayaan alam, serta manusia sebagai pusat, maupun roh-roh di alam supernatural yang terjalin secara utuh menyeluruh. Di dalam buku Pengantar Ilmu Pertanian mengartikan tanah sebagai berikut “Tanah yaitu transformasi mineral dan bahan organik dipermukaan bumi sampai kedalaman tertentu, dipengaruhi bahan induk, iklim, organisme hidup (makro maupun mikro), topografi dan waktu”. Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa tanah merupakan hal yang penting bagi kehidupan karena mengandung banyak unsur yang baik untuk menunjang kehidupan dimasa sekarang dan masa yang akan datang. penelantaran tanah adalah pelanggaran hukum serius. Jika, penelantaran tanah untuk menghindari hal negative itu adalah perbuatan melanggar hukum.²¹

3. Tanah Pertanian

Tanah pertanian merupakan tanah yang digunakan untuk usaha pertanian yang selain sebagai persawahan dan tegalan juga semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan tanah tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak. Lahan mempunyai arti penting bagi para

²¹ Guna Negara, “ *Tanah Terlantar, Melanggar Hukum*”. (jakarta : 2020) hal. 1

stakeholder yang memanfaatkannya. Fungsi lahan bagi masyarakat sebagai tempat tinggal dan sumber mata pencaharian. Bagi petani, lahan merupakan sumber memproduksi makanan dan keberlangsungan hidup.

Bagi pihak swasta, lahan adalah aset untuk mengakumulasi modal. Bagi pemerintah, lahan merupakan kedaulatan suatu negara dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Adanya banyak kepentingan yang saling terkait dalam penggunaan lahan, hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kepentingan antar aktor yaitu petani, pihak swasta, dan pemerintah dalam memanfaatkan lahan. Lahan pertanian merupakan lahan yang diperuntukan untuk kegiatan pertanian. Sumberdaya lahan pertanian memiliki banyak manfaat bagi manusia. Menurut Sumaryanto dan Taliem (2005) menyebutkan bahwa manfaat lahan pertanian dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, *use values* atau nilai penggunaan dapat pula disebut sebagai *personal use values*.

Tipikal lahan pertanian dipedesaan biasanya bervariasi mulai dari skala kecil milik rakyat sampai milik pemerintah. Luas lahan yang diusahakan juga menentukan besar biaya yang dikeluarkan, terutama dalam pengendalian OPT sampai kepada pesemai sampai kepenyimpanan.²²

Manfaat ini dihasilkan dari hasil eksploitasi atau kegiatan usahatani yang dilakukan pada sumber daya lahan pertanian. Kedua, *non use values* dapat pula disebut sebagai *intrinsic values* atau manfaat bawaan. Berbagai manfaat yang tercipta dengan 13 sendirinya walaupun bukan merupakan

²² Nur aminah & Syatrawati, “ *Teknik menanggulangi Pencemaran Tanah di Kota dan Desa*”, (Yogyakarta : 2019, LutikaPrio) Hal. 3

tujuan dari kegiatan eksploitasi dari pemilik lahan pertanian termasuk dalam kategori ini. Salah satu lahan pertanian yang banyak terdapat di Indonesia khususnya Pulau Jawa adalah lahan sawah. Lahan sawah adalah suatu tipe penggunaan lahan yang untuk pengelolaannya memerlukan genangan air. Oleh karena itu, lahan sawah selalu memiliki permukaan datar atau yang didatarkan dan dibatasi oleh pematang untuk menahan air genangan.

4. Tanah Non Pertanian

Yang dimaksud dengan tanah non pertanian adalah tanah yang dipergunakan untuk usaha/kegiatan selain usaha pertanian. Interaksi-interaksi yang ada dalam kelompok masyarakat tersebut akan menjadi berbeda ketika terdapat banyak perubahan sosial didalamnya²³. Penggunaan tanah non pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Tanah perumahan (penggunaan tanah untuk tempat tinggal/rumah, lapangan, tempat rekreasi, pemakaman, dan lain-lain)
- b. Tanah perusahaan (penggunaan tanah untuk pasar, pertokoan, gudang, bank, bioskop, hotel, stasiun, dan lain-lain)
- c. Tanah industri (penggunaan tanah untuk pabrik, percetakan, dan lainlain)
- d. Tanah untuk jasa (pernggunaan tanah untuk kantor-kantor pemerintah, tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, dan sarana umum)

²³ Zulkifli Sjamsir, "Pembangunan Pertanian dalam Pasaran kearifan Lokal", (Makasar : 2017, Sah Media), Hal. 7

5. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian.

Terkonsentrasinya pembangunan perumahan dan industri di Pulau Jawa menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan. Di satu sisi alih fungsi lahan ini menambah terbukanya lapangan kerja di sektor non-pertanian seperti jasa konstruksi, dan industri, akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang kurang menguntungkan. dampak negatif akibat alih fungsi lahan, antara lain:

- a. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi, yang mengganggu tercapainya swasembada pangan.
- b. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke non-pertanian, yang apabila tenaga kerja lokal yang ada tidak terserap seluruhnya justru akan meninggikan angka pengangguran. Dampak sosial ini akan berkembang dengan meningkatnya kecemburuan sosial masyarakat setempat terhadap pendatang yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan konflik sosial.
- c. Investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan menjadi tidak optimal pemanfaatannya.
- d. Kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan perumahan maupun industri sebagai dampak krisis ekonomi atau karena kesalahan perhitungan mengakibatkan tidak termanfaatkannya tanah yang telah diperoleh sehingga meningkatkan luas lahan tidur yang pada gilirannya akan menimbulkan konflik sosial seperti penjarahan tanah.

- e. Berkurangnya ekosistem sawah terutama di jalur pantai utara Pulau Jawa yang terbaik dan telah terbentuk puluhan tahun, sedangkan pencetakan sawah baru yang sangat besar biayanya di luar Pulau Jawa seperti di Kalimantan Tengah, tidak memuaskan hasilnya.

Mengungkapkan bahwa dampak negatif dari konversi lahan sawah adalah degradasi daya dukung ketahanan pangan nasional, pendapatan pertanian menurun, dan meningkatnya kemiskinan masyarakat lokal. Selain itu dampak lainnya adalah rusaknya ekosistem sawah, serta adanya perubahan budaya dari agraris ke budaya sehingga menyebabkan terjadinya kriminalitas.

Bahwa alih fungsi lahan yang terjadi menimbulkan dampak langsung maupun dampak tidak langsung. Dampak langsung yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan berupa hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural lanskap, dan masalah lingkungan. Kemudian dampak tidak langsung yang ditimbulkan berupa inflasi penduduk dari wilayah perkotaan ke wilayah tepi kota. Kegiatan alih fungsi lahan pertanian juga berpengaruh terhadap lingkungan. Perubahan lahan pertanian menjadi lahan non-petanian akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem lahan pertanian.

Secara faktual alih fungsi lahan atau konversi lahan menimbulkan beberapa konsekuensi, antara lain berkurangnya lahan terbuka hijau sehingga lingkungan tata air akan terganggu, serta lahan untuk budidaya pertanian semakin sempit.

Menjelaskan bahwa konversi lahan atau alih fungsi lahan yang terjadi mengubah status kepemilikan lahan dan penguasaan lahan. Perubahan dalam penguasaan lahan di pedesaan membawa implikasi bagi perubahan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat desa. Terbatasnya akses untuk menguasai lahan menyebabkan terbatas pula akses masyarakat atas manfaat lahan yang menjadi modal utama mata pencaharian sehingga terjadi pergeseran kesempatan kerja ke sektor non-pertanian (sektor informal).

Mengatur konsep pengalihfungsian lahan hanya tercermin pada gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia serta konsep ekonomi. Kedaulatan ada ditangan rakyat yang tercermin dalam konsep hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang sehat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yaitu : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain tercermin pada gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia atas lingkungan hidup, pengalihfungsian lahan juga tercermin pada konsep demokrasi yang retkait dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan, yang tegas diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pasal 33 ayat (3) berbunyi: “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dan ayat (4) berbunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesien-berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional²² ” dari uraian pasal tersebut berarti pemerintah berkuasa dalam mengatur semua yang ada di Indonesia dalam hal ini mengatur kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, begitu pula mengenai alih fungsi lahan.

a. UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi: “Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan :a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana; b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.” Dari pasal tersebut mengandung pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Tinjauan Umum Tentang Hutan

1. Pengertian hutan

Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional²⁴

Pengertian hutan tidak dianut pemisahan secara horizontal antara suatu lapangan (tanah) dengan apa yang di atasnya. Antara suatu lapangan (tanah), tumbuh-tumbuhan/alam hayati dan lingkungannya merupakan suatu kesatuan yang utuh; hutan yang dimaksud ini adalah dilihat dari sudut de facto yaitu kenyataan dan kebenarannya di lapangan. Di samping itu adanya suatu lapangan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan, dimaksudkan untuk menetapkan suatu lapangan (tanah) baik yang bertumbuhan pohon atau tidak sebagai hutan tetap. Dalam ketentuan ini dimungkinkan suatu lapangan yang tidak bertumbuhan pohon-pohon di luar kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Keberadaan hutan di sini adalah de jure (penetapan pemerintah).¹ Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999), pengertian hutan tercantum dalam Pasal 1 angka 2, yang berbunyi:

²⁴ Baso Madiung, *Op.Cit* Hal.1

“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.”

Pengertian kawasan hutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang berbunyi: “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.”

2. Pengertian Hutan Lindung

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, pengertian hutan lindung tercantum dalam Pasal 1 angka 8, yang berbunyi: “Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.” Hutan lindung (protection forest) adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya, terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya.

Berdasarkan pengertian di atas tersirat bahwa hutan lindung dapat ditetapkan di wilayah hulu sungai (termasuk pegunungan di sekitarnya) sebagai wilayah tangkapan hujan (catchment area), di sepanjang aliran sungai bilamana dianggap perlu, di tepi-tepi pantai (misalnya pada hutan

bakau), dan tempat-tempat lain sesuai fungsi yang diharapkan. Hutan lindung juga bisa berada di tengah-tengah lokasi hutan produksi, hutan adat, hutan rakyat atau di daerah yang berbatasan dengan permukiman dan perkotaan. Pengelolaannya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau komunitas, seperti masyarakat adat. Pengertian hutan lindung kerap dianggap sama atau dipertukarkan dengan kawasan lindung.

Hutan lindung bisa masuk dalam kawasan lindung, tetapi belum tentu sebaliknya, karena kawasan lindung bisa mencakup juga hutan konservasi dan jenis kawasan lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengertian kawasan lindung tercantum dalam Pasal 1 angka 21, yang berbunyi: “Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.”

C. Tinjauan Umum Tentang Hutan Tanaman Industri

Menurut Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1990, Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Hak Pengusahaan HTI adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu kawasan hutan yang kegiatannya mulai dari penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pengelolaan dan pemasaran. Sehingga menghasilkan serangkaian kegiatan yang kompleks dan hasil yang diperoleh

optimum dengan tetap mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat sekitar.

Sejarah pembangunan hutan di Indonesia, khususnya hutan tanaman telah berlangsung sejak era sebelum memasuki era kemerdekaan. Berbagai kebijakan ditetapkan sebagai landasan hukum kegiatan pembangunan hutan tanaman. Pada dekade 1990, dimulai pembangunan hutan tanaman yang dilakukan secara terintegrasi dengan industri kehutanan. Melalui program Hutan Tanaman Industri diharapkan terwujudnya sasaran bagi terpenuhinya peningkatan produktivitas dan kualitas lahan, pasokan bahan baku kayu bagi kepentingan industri serta penyerapan tenaga kerja dan lapangan berusaha. Mengingat luasnya wilayah Indonesia, sehingga menyebabkan tidak setiap kawasan dapat dibangun hutan tanaman sekaligus industri pengolahan bahan bakunya. Penentuan lokasi industri kehutanan di Indonesia sangat sulit dilakukan karena sebagian besar lokasi hampir tidak ditopang oleh sektor ekonomi lainnya, seperti layaknya pada sektor energi, sektor sosial budaya, sektor sumber daya manusia dan sektor pengangkutan.

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 mengamanatkan bahwa pendayagunaan sumber daya alam hutan harus dilaksanakan secara teratur, rasional, optimal, bertanggungjawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan industri hasil hutan menuntut kebutuhan bahan baku yang makin besar. Namun, hal ini akan semakin sulit.

dipenuhi oleh hutan alam yang potensinya makin menurun. Menurunnya potensi hutan alam antara lain disebabkan luas hutan makin berkurang, kerusakan hutan akibat kebakaran, pencurian kayu, perladangan secara berpindah-pindah dan lainlain. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tersebut, selain peranan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) pada hutan alam, maka pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) merupakan upaya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan bahan baku

Sejarah pembangunan hutan di Indonesia, khususnya hutan tanaman telah berlangsung sejak era sebelum memasuki era kemerdekaan. Berbagai kebijakan ditetapkan sebagai landasan hukum kegiatan pembangunan hutan tanaman. Pada dekade 1990, dimulai pembangunan hutan tanaman yang dilakukan secara terintegrasi dengan industri kehutanan. Melalui program Hutan Tanaman Industri diharapkan terwujudnya sasaran bagi terpenuhinya peningkatan produktivitas dan kualitas lahan, pasokan bahan baku kayu bagi kepentingan industri serta penyerapan tenaga kerja dan lapangan berusaha. Mengingat luasnya Indonesia, tidak setiap kawasan dapat dibangun hutan tanaman sekaligus industri pengolahan bahan bakunya. Penentuan lokasi industri kehutanan di Indonesia sangat sulit dilakukan karena sebagian besar lokasi hampir tidak ditopang oleh sektor ekonomi lainnya, misalnya sektor energi, sektor sumber daya manusia dan sektor pengangkutan

Menurut Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1990, Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan

silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Hak Pengusahaan HTI adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu kawasan hutan yang kegiatannya mulai dari penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pengelolaan dan pemasaran. Adapun tujuan pembangunan HTI adalah sebagai terkait kebijakan kehutanan, direkomendasikan agar focus dalam menjamin penegakan hukum untuk menghindari dampak yang merugikan akibat ulah perusahaan berikut:²⁵

1. Meningkatkan produktivitas hutan produksi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku industri perkayuan dan penyediaan lapangan usaha (pertumbuhan ekonomi/pro-growth), penyediaan lapangan kerja (pro-job), pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan (pro-poor) dan perbaikan kualitas lingkungan hidup (pro-environment);
2. Mendorong daya saing produk industri perkayuan (penggergajian, kayu lapis, pulp dan paper, meubel dan lain-lain) untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor

Persyaratan keberhasilan pembangunan HTI pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi empat aspek penting, yakni:²⁶

1. Aspek pengaturan yang jelas dan berkesinambungan baik dalam perencanaan makro dan jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

²⁵ Baral dan Achdiawan, 2016 “*Dampak hukum tanaman industri di Indonesia*”, Bogor: Pusat penelitian Kehutanan Internasional, halaman 32

²⁶ *Ibid*

2. Aspek lokasi, masalah tumpang tindih berbagai penggunaan dan hak, persyaratan teknis pemilihan lokasi dan jenis, serta aspek social, ekonomi dan budaya termasuk hukum.
3. Aspek pengelolaan, mulai dari perencanaan, penataan, anggaran biaya, pendekatan seluruh kultur dan upaya rekayasa lahan untuk mendapatkan riap yang sebesar-besarnya.
4. Aspek pendanaan, seperti pengaturan masing-masing pendanaan dengan prosedur dan tata cara yang merangsang dan tidak menghambat.

Hutan Tanaman Industri (HTI) dikelola dan diusahakan berdasarkan prinsip pemanfaatan yang optimal dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan sumber daya alamiah serta dengan menerapkan prinsip ekonomi dalam pengusahaannya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Pengelolaan satu kesatuan HTI yang disebut unit HTI merupakan unit perusahaan yang terdiri dari satu atau lebih kelas perusahaan. Kelas perusahaan pada perusahaan HTI ada empat kelas, yaitu:²⁷

1. Kelas perusahaan kayu pertukangan
2. Kelas perusahaan kayu serat
3. Kelas perusahaan kayu energy
4. Kelas perusahaan kayu perusahaan hasil hutan bukan kayu

²⁷ Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Bab I penjelasan

Dalam pembangunan HTI di setiap unit usaha telah diatur tata penggunaan lahannya/tata ruangnya sebagai berikut :²⁸

1. Areal Tanaman Pokok ± 70 %
2. Areal Tanaman Unggulan ± 10 %
3. Areal Tanaman Kehidupan ± 5 %
4. Kawasan Lindung ± 10 %
5. Sarana Prasarana ± 5 %

Hutan Tanaman Industri adalah hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2007 menjelaskan hutan tanaman industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.

Pengembangan HTI dilatarbelakangi oleh kondisi kesenjangan antara kapasitas industri perkayuan dengan pasokan bahan baku kayu yang pada waktu itu hanya mengandalkan dari kayu hutan alam. Jenis tanaman HTI yang dibudidayakan pada umumnya jenis kayu cepat tumbuh (akasia,

²⁸ Adchdiawan, *Op.Cit*, Hal 28

segon, eucaliptus, gmelina dsb). Tujuan utama pembangunan HTI adalah untuk menjamin ketersediaan bahan baku kayu yang dibutuhkan oleh industri pengolahan kayu di Indonesia, peningkatan devisa negara, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi negara/pedesaan, penyediaan kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha serta pelestarian manfaat sumberdaya hutan.

Lahirnya perusahaan hutan di Indonesia diawali dengan terbitnya Undang - Undang No 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan yang diatur dalam Pasal 13 yang ditindak lanjuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 1967 tanggal 30 Desember 1967 tentang Iuran Hak Perusahaan Hutan (IHPH) dan Iuran Hasil Hutan (IHH)

D. Tinjauan Umum tentang Perkebunan

1. Pengertian perkebunan

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.²⁹ Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pertanian, Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya,

²⁹ UU Nomor 18 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) Tentang Perkebunan.

panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.³⁰ Perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian Nasional Indonesia, baik dari sudut pandang pemasukan devisa Negara maupun dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang sangat terbuka luas. Dalam dictum menimbang UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dinyatakan bahwa, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutan serta ditingkatkan fungsi dan peranannya dan perkebunan sebagai salah satu bentuk pengolahan sumber daya alam yang terencana.

Komoditas perkebunan yang sangat mengalami perkembangan pesat, yakni perkebunan kelapa sawit, yang saat ini menggeser kedudukan perkebunan karet. Pergantian minat membuka perkebunan karet ke perkebunan sawit dilatarbelakangi suatu pertimbangan dari sektor perekonomian. Pengelolaan perkebunan karet, hasil panennya membutuhkan waktu yang sangat panjang, sementara perkebunan kelapa sawit membutuhkan waktu yang pendek³¹

Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dengan kapasitas yang luas, pada sisi perekonomian Negara sangat menguntungkan karena akan menambah pendapatan Negara, sementara pada sisi lingkungan perlu

³⁰ Peraturan Menteri Pertanian No 05 pasal 1 ayat (1) Tentang Pembukaan dan/atau Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

³¹ Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011) h, 544

mendapat perhatian yang serius, karena perluasan perkebunan ini akan memerlukan lahan yang tidak sedikit, apalagi jika pembukaan lahan perkebunan ini dilakukan di hutan alam ini yang menjadi masalah. Sebab, diharapkan kedepan pembangunan lahan perkebunan dilaksanakan di lahan yang tidak produktif lagi, misalnya dibekas lahan yang telah ditinggalkan oleh pengusaha hutan, lahan bekas tambang batu bara, tambang nikel, tambang timah. Selain itu, pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat pula dilaksanakan di semak belukar, di lahan ilalang yang sangat luas di Indonesia. Oleh karena itu, dalam memacu dan memperluas kebun kelapa sawit ke depan, betul-betul pemerintah diharapkan memberikan izin pembukaan lahan perkebunan bukan lagi hutan alam, hutan produksi, tetapi di lahan yang tidak produktif³²

Pembukaan lahan kelapa sawit merupakan kegiatan awal dalam rangka membudidayakan tanaman sawit. Proses ini dilakukan mulai dari perencanaan tata letak dan ruang lahan hingga pembukaan hutan menjadi lahan. Dalam penerapannya, diperlukan upaya-upaya yang bersifat ramah lingkungan dan tidak berdampak negatif bagi area di sekitarnya. Tahap perencanaan tata letak lahan dan ruangnya dikerjakan melalui serangkaian penelitian untuk mengetahui sifat dan karakteristik lahan tersebut. Penelitian yang dimaksud meliputi topografi, iklim, tanah, status, air, jalan, dan penduduk. Dengan dilakukannya penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan tentang kelayakan suatu lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

³² *Ibid*

Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan kering dengan menanam komoditi tertentu. Berdasarkan jenis tanamannya, perkebunan dapat dibedakan menjadi perkebunan dengan tanaman musim, seperti perkebunan tembakau dan tebu, serta perkebunan tanaman tahunan, seperti perkebunan kelapa sawit, karet, kakao, kopi, cengkeh, dan pala. Berdasarkan pengelolaannya, perkebunan dapat dibagi menjadi :

- a. Perkebunan rakyat, yaitu suatu usaha budidaya tanaman yang dilakukan oleh rakyat yang hasilnya sebagian besar untuk dijual, dengan area pengusahaan dalam skala yang terbatas luasnya
- b. Perkebunan besar, yaitu suatu usaha budidaya tanaman yang dilakukan oleh perusahaan yang berbadan hukum dikelola secara komersial dengan areal pengusahaan yang sangat luas. Perkebunan Besar terdiri dari Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) Nasional/Asing.

Fungsi perkebunan menurut UU Perkebunan No. 39/2014 mencakup tiga hal, pertama, fungsi secara ekonomi yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Kedua, fungsi ekologi yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung. Ketiga, fungsi sosial budidaya yaitu sebagai pemersatu kesatuan bangsa. Secara spesifik tujuan pembangunan perkebunan, antara lain:

- a. meningkatkan produksi komoditas perkebunan baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas penyediaannya dalam rangka

mendorong peningkatan konsumsi langsung oleh masyarakat, memenuhi bahan baku industri dalam negeri, dan peningkatan ekspor non migas;

- b. meningkatkan produktivitas lahan, tenaga kerja, dan modal;
- c. meningkatkan pendapatan kesejahteraan petani, karyawan, dan pengusaha perkebunan;
- d. meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan;
- e. meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha;
- f. ikut membantu program transmigrasi;
- g. membantu pengembangan wilayah dan memperkecil ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah;
- h. meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan, iklim, dan sumber daya manusia serta sekaligus memelihara kelestarian alam dan lingkungannya;
- i. ikut memantapkan Wawasan Nusantara serta meningkatkan ketahanan nasional dan keamanan ketertiban masyarakat.

Pengembangan tanaman perkebunan pada masa mendatang mempunyai tantangan dalam hal untuk mendapatkan jenis tanaman yang cocok dengan kondisi daerah atau kondisi alamnya dan mempunyai prospek pemasaran yang baik untuk masa mendatang. Tanaman perkebunan merupakan komoditi yang ditujukan untuk mendukung industri dan sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan devisa negara serta untuk kemakmuran rakyat. Tentulah harapan dalam pengembangan tanaman perkebunan amatlah penting. Dari berbagai komoditi perkebunan yang

diusahakan baik oleh perkebunan besar maupun perkebunan rakyat tidak dapat dipungkiri selalu diarahkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara sektor ekonomi dan lingkungan.

Strategi pengembangan peningkatan produksi perkebunan tidak lagi diletakkan pada intensifikasi saja sebagai titik berat, tetapi secara simultan berwawasan diversifikasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi serta rehabilitasi. Prospek pengembangan tanaman perkebunan mengacu pada penggunaan lahan, upaya meningkatkan produktivitas lahan tidak berbasis pada satu macam komoditi, tetapi disesuaikan dengan potensi sumber daya alam pada setiap wilayah. Di samping itu pula untuk menghindari kerugian yang fatal apabila terjadi kegagalan panen maupun harga jual dari suatu komoditi tertentu, dan dengan penanaman aneka komoditi tanaman perkebunan beresiko kerugian akan dapat ditekan. Oleh sebab itu potensi suatu wilayah akan menentukan jenis tanaman perkebunan yang akan dibudidayakan. Kenyataan ini akan memberikan peluang pasar yang dinamik, karena akan menghindari peledakan hasil komoditi tertentu yang pada akhirnya ekonomi pasar dalam negeri akan bergairah. Dalam hukum perkebunan seluruh kaidah atau norma atau aturan yang mengatur segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia sarana produksi. Alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.³³

³³ Guna Negara, "Hukum Perkebunan", (Jakarta:2019, Adhi Sarana Nusantara) Hal.

Pengertian tentang pembukaan lahan yaitu merubah fungsi lahan secara alami sehingga dapat dijadikan sebagai suatu area perkebunan. Untuk merealisasikan hal tersebut dibutuhkan sumber energi yang berguna untuk mendukung perwujudan fungsi ini. Sederhananya, pembukaan lahan dikerjakan dengan mengubah hutan menjadi perkebunan yang didukung oleh ketersediaan fasilitas-fasilitas tertentu.

Sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia, pembukaan lahan kelapa sawit harus dilakukan dengan metode zero burning atau tanpa pembakaran. Walaupun pembukaan lahan melalui pembakaran memakan biaya yang sangat murah, namun dampak negatifnya juga tidak kalah sedikit. Membakar hutan berarti merusak sumber daya alam, mengganggu iklim, dan mengorbankan kesehatan manusia. Lahan bekas pembakaran mengandung unsur hara yang berkurang drastis, karakteristik tanah menjadi rusak, mengandung unsur yang berbahaya bagi tanaman, dan rawan mengalami bencana alam

2. Dasar Hukum Perkebunan

Dalam pembangunan perkebunan tumpuannya berpijak pada landasan atau asas yang paling mendasar dari penyelenggaraan perkebunan yang berintikan pada asas manfaat, dan asas keterpaduan. Hal ini sesuai ketentuan dalam pasal 2 UU Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.

Sementara itu, tujuan yang paling penting diadakannya peraturan perkebunan diatur dalam pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, perkebunan diselenggarakan dengan tujuan: (a) meningkatkan pendapatan masyarakat; (b) meningkatkan penerimaan Negara; (c) meningkatkan penerimaan devisa Negara; (d) menyediakan lapangan kerja; (e) meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing; (f) memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; (g) mengoptimalkan pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sejalan dengan UU diatas UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan juga mengatur tentang cara pengolahan dan pembukaan lahan yang tercantum dalam pasal 32 ayat (1) Setiap Orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. ayat (2) Setiap Orang yang menggunakan media tumbuh Tanaman Perkebunan untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup. Ayat (3) Ketentuan mengenai tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah. Artinya setiap pelaku usaha perkebunan dalam membuka lahan perkebunannya harus memperhatikan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh cara pembukaan lahan yang tidak sesuai undang-undang sesuai dengan asas, tujuan dan lingkup pengaturan pada pasal 2 (j) kelestarian fungsi lingkungan hidup. Adanya beberapa peraturan tentang perkebunan yang dibuat oleh Negara

ternyata tidak efektif dan masih saja banyak pelanggaran dalam melakukan pembukaan lahan, yang kemudian dikuatkan dengan Peraturan Menteri Pertanian No 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan Lahan dan atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, yang bertujuan menciptakan kelestarian lingkungan hidup yang termaktub dalam pasal 9 tentang kegiatan pembukaan lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) meliputi; (a) merencanakan penanaman; (b) mengimas dan/ atau menumbangkan pohon; (c) merencek dan merumpukan kayu; (d) membuat rintisan dan membagi petak kebun; (e) mebuat jalan dan parit; (f) membuat teras; (g) membuat pancang jalur tanam/ pancang kepala dan; (h) membersihkan jalur tanam. Ayat (2) kegiatan pengolahan lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) meliputi; (a) membersihkan lahan; (b) mengolah tanah; (c) memupuk dan; (d) sanitasi.

Setelah ada dasar hukumnya maka yang diperlukan kemudian adalah penegak hukumnya. Perlu diketahui bahwa hukum lingkungan ini sangatlah rumit, banyak seginya. Pelanggarannya pun beraneka ragam, mulai dari yang paling ringan seperti pembuangan sampah dapur sampai kepada pembakaran hutan dan lahan hingga yang paling bahaya seperti pembuangan limbah berbahaya dan beracun serta radiasi atom. Oleh karena itu, penanggulangannya pun beraneka ragam, mulai dari penerangan hukum sampai pada penerapan sanksi. Suatu penerapan hukum lingkungan perlu digalakkan melalui media massa seperti, surat kabar, radio, televisi sampai kepada ceramah dan diskusi. Dengan demikian, pelanggaran dapat dicegah

sedini dan seluas mungkin. Penanggulangan masalah lingkungan harus dimulai dari diri sendiri sampai kepada masyarakat luas.³⁴

Penegakan hukum lingkungan sebagaimana dimaksudkan sebelumnya sangat rumit, karena hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Ia dapat ditegakkan dengan salah satu instrument, yaitu instrument administratif, perdata atau hukum pidana bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrument sekaligus. Oleh karena itu, para penegak hukum lingkungan harus pula menguasai berbagai bidang hukum klasik seperti hukum pemerintahan (administratif), hukum perdata dan pidana, bahkan sampai kepada hukum pajak, pertanahan, tata Negara, internasional (publik maupun privat)³⁵

³⁴ Hamza Andi, Penegakan Hukum Lingkungan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h, 49

³⁵ *Ibid*

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan alih status tanah dari hutan tanaman industri menjadi lahan perkebunan pada Kabupaten Labuhan Batu Selatan

1. Sejarah Singkat Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu Kabupaten dari pemekaran Kabupaten Labuhanbatu menjadi 3 kabupaten yaitu Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara. Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan didasarkan pada hal-hal berikut ini:

- a. Surat Keputusan DPRD Labuhanbatu No. 63 Tahun 2005 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Persetujuan DPRD Labuhanbatu Terhadap Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- b. Surat Keputusan DPRD Labuhanbatu No. 63a Tahun 2005 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Penetapan ibukota Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- c. Surat Keputusan DPRD Labuhanbatu No. 63b Tahun 2005 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Kesanggupan Dukungan Dana dari Kabupaten Labuhanbatu (induk) untuk Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

- d. Keputusan Bupati Labuhanbatu No. 135/226/PEM/2005 tanggal 10 Maret 2005 tentang Penetapan Ibbukota Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- e. Surat Bupati Labuhanbatu No. 135/2698/Pem/2005 tanggal 1 November 2005 perihal Mohon Persetujuan Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- f. Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara No. 1/K/2006 tanggal 12 Januari 2006 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu
- g. Surat Gubernur Sumatera Utara No. 903/035.K/2006 tanggal 26 Januari 2006 tentang Bantuan Dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Sumatera Utara Bagi calon Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di wilayah Provinsi Sumatera Utara
- h. Keputusan DPRD Kabupaten Labuhanbatu No. 08 Tahun 2008 tanggal 5 Mei tentang Dukungan Dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu (induk) Bagi calon Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kabupaten Labuhanbatu
- i. Surat gubernur Sumatera Utara No. 135/6191 tanggal 24 Juni 2008 perihal Bantuan Dana Calon Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.³⁶

³⁶ Data Labuhan Batu Selatan dalam angka 2018, melalui Labuhanbatu.bps.go

Berdasarkan hal-hal tersebut, pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa pemerintah perlu membentuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tercantum dalam Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu ini terdiri dari 5 Kecamatan dan 54 desa/kelurahan. Kecamatan- kecamatan tersebut yaitu:³⁷

- a. Kotapinang
 - b. Kampung Rakyat
 - c. Torgamba
 - d. Sungai Kanan
 - e. Silangkitang
2. Pengaturan Perubahan Fungsi Hutan Tanaman Industri

Pengaturan perubahan alih fungsi hutan dari awalnya hutan industri menjadi lahan perkebunan untuk dimanfaatkan hasilnya dengan tujuan ekonomi dan pekerjaan. Perubahan tersebut telah diatur pada perubahan status tanah perkebunan dari hutan industri terbatas menjadi hak guna usaha untuk membuka lahan pertanian merujuk pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (“UU Kehutanan”) jo.

³⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Nikson Pakpahan, Sekretaris Dinas Kehutanan Labuhan Batu Selatan, 01 Oktober 2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

1. hutan negara, tidak termasuk hutan adat, dan
2. hutan hak

Sedangkan jenis hutan berdasarkan fungsi pokok dapat dibedakan sebagai berikut:

1. hutan konservasi
2. hutan lindung, dan
3. hutan produksi./industri

Hutan Produksi Terbatas menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (“PP 104/2015”) adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 sampai dengan 174 di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.

Pada permasalahan ini hutan tanaman industri dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan tidak berdampak pada siklus ekonomi dan tenaga kerja. Namun kondisi lingkungan akan terdampak dan dapat terjadinya sebuah bencana alam kecil dan besar. Karena diketahui pembuatan hutan tanaman industri bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan produktivitas hutan produksi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku industri perkayuan dan penyediaan lapangan usaha (pertumbuhan ekonomi/pro-growth), penyediaan lapangan kerja (pro-job), pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan (pro-poor) dan perbaikan kualitas lingkungan hidup (pro-environment);
- b. Mendorong daya saing produk industri perkayuan (penggajian, kayu lapis, pulp dan paper, meubel dan lain-lain) untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor
- c. Mengontrol kondisi lingkungan geografis untuk mengatur tingkatan bahaya dalam kondisi curah hujan lebat dan kondisi serta faktor lainnya.

Persyaratan keberhasilan pembangunan HTI pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi empat aspek penting, yakni:³⁸

- a. Aspek pengaturan yang jelas dan berkesinambungan baik dalam perencanaan makro dan jangka panjang, menengah dan jangka pendek.
- b. Aspek lokasi, masalah tumpang tindih berbagai penggunaan dan hak, persyaratan teknis pemilihan lokasi dan jenis, serta aspek social, ekonomi dan budaya termasuk hukum.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Nikson Pakpahan, Sekretaris Dinas Kehutanan Labuhan Batu Selatan, 01 Oktober 2020

- c. Aspek pengelolaan, mulai dari perencanaan, penataan, anggaran biaya, pendekatan seluruh kultur dan upaya rekayasa lahan untuk mendapatkan riap yang sebesar-besarnya.
- d. Aspek pendanaan, seperti pengaturan masing-masing pendanaan dengan prosedur dan tata cara yang merangsang dan tidak menghambat.

Adapun beberapa ciri pokok HTI, di antaranya adalah:³⁹

- a. Sistem silvikultur yang diterapkan adalah tebang habis dengan penanaman kembali
- b. Komposisi jenisnya murni atau campuran.
- c. Potensi produksi yang tinggi, baik kuantitas maupun kualitasnya, yang dicapai dengan penerapan silvikultur intensif.
- d. Pengusahaan HTI adalah pengusahaan hutan dalam suatu kawasan hutan yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan tegakan, pemungutan hasil, pengolahan sampai pemasarannya

Sehubungan dengan hal tersebut, maka jenis-jenis pohon yang diusahakan dalam pembangunan HTI diupayakan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kesesuaian dengan tempat tumbuhnya (iklim, tipe tanah, kesuburan tapak)
- b. Kayunya sesuai dengan kebutuhan industri yang akan dipasok.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Nikson Pakpahan, Sekretaris Dinas Kehutanan Labuhan Batu Selatan, 01 Oktober 2020

- c. Memiliki riap tinggi dan diharapkan cepat tumbuhnya.
- d. dikuasai teknologi budi dayanya

Implementasi pembangunan HTI merupakan sebuah usaha yang sangat diatur oleh pemerintah (heavily regulated), bahkan cenderung sangat kaku (rigid). Untuk mengatur penyaluran dana reboisasi ke perusahaan patungan saja hampir setiap tahun terbit Surat Keputusan Menteri Kehutanan. Yang dimaksud dengan perusahaan patungan adalah perseroan terbatas yang dibentuk oleh BUMN kehutanan dengan Badan Usaha Milik Swasta.

Jika dilihat pada permasalahan ini dapat diasumsikan bahwa lahan berstatus Hutan Produksi Terbatas tersebut merupakan hutan negara. Oleh karena itu, pengalihan status hutan menjadi lahan perkebunan adalah pengalihan status tanah milik negara menjadi Hak Guna Usaha (“HGU”).

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (“UU 39/2014”), Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas usaha budi daya Tanaman Perkebunan, usaha Pengolahan Hasil Perkebunan, dan usaha jasa Perkebunan. Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan.

Pada dasarnya pelaku usaha perkebunan dapat diberi hak atas tanah untuk Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi perubahan status kawasan hutan negara atau

Tanah terlantar, Pemerintah Pusat dapat mengalihkan status alas hak kepada Pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Luas Lahan Hutan Tanaman Industri yang beralih menjadi Perkebunan

Nomor	Tahun	Lahan HTI	Alih Fungsi	Keterangan
1	2018	627 Ha	Perkebunan	Hak Guna Usaha
2	2019	1200 Ha	Perkebunan	Hak Guna Usaha
3	2020	932 Ha	Perkebunan	Hak Guna Usaha

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/KB.410/5/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang mengatur bahwa perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (“IUP-B”), Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (“IUP-P”) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebelum Permentan 98/2013 ini diundangkan dan sudah melakukan pembangunan kebun dan/atau Industri Pengolahan Hasil Perkebunan tanpa memiliki hak atas tanah, dikenai

peringatan untuk segera menyelesaikan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha (“Permen Agraria 7/2017”) disebutkan bahwa dalam hal tanah yang dimohon HGU merupakan tanah Kawasan Hutan Negara maka harus terlebih dahulu dilepaskan statusnya dari Kawasan Hutan Negara.

Pelepasan Kawasan Hutan Negara ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, dalam kasus ini dapat dilihat bahwa usaha perkebunan telah dilakukan tetapi belum memiliki hak atas tanah. Untuk itu pelaku usaha perkebunan tersebut harus segera menyelesaikan hak atas tanahnya. Karena tanah yang dimohonkan HGU merupakan tanah Kawasan Hutan Negara (Hutan Produksi Terbatas) maka harus terlebih dahulu dialihkan statusnya dari Kawasan Hutan Negara.

B. Tanggung Jawab Masalah dalam Pengalihan Fungsi Hutan Tanaman Industri Menjadi Lahan Perkebunan

Berdasarkan PP 104/2015, kegiatan usaha perkebunan yang izinnnya diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan berdasarkan tata ruang yang berlaku tetap sesuai dengan tata ruang sebelumnya namun berdasarkan UU

Kehutanan, areal tersebut menurut peta Kawasan Hutan yang terakhir yang juga disampaikan oleh Nikson Pakpahan selaku sekretaris Dinas Kehutan yang mempunyai kewenangan mutlak dalam penjelasan ini sebagai berikut:⁴⁰

- a. Merupakan kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, diproses melalui Pelepasan Kawasan Hutan; atau
- b. Merupakan kawasan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas diproses melalui tukar menukar kawasan hutan,

Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya PP 104/2015 dapat mengajukan permohonan Pelepasan Kawasan Hutan atau Tukar Menukar Kawasan Hutan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (“Menteri LHKI”).

Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah perubahan kawasan Hutan Produksi Tetap dan/atau Hutan Produksi Terbatas menjadi bukan Kawasan Hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan Kawasan Hutan dan/atau Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi yang produktif menjadi kawasan Hutan Tetap.

Tukar Menukar Kawasan Hutan dilakukan dengan ketentuan sebagai mana telah diatur dalam Tugas kerja tahunan pada tahun 2019 :⁴¹

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Nikson Pakpahan, Sekretaris Dinas Kehutanan Labuhan Batu Selatan, 01 Oktober 2020

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Nikson Pakpahan, Sekretaris Dinas Kehutanan Labuhan Batu Selatan, 01 Oktober 2020

- a. tetap terjaminnya luas Kawasan Hutan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS), pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional; dan
- b. mempertahankan daya dukung kawasan Hutan Tetap layak kelola.

Tukar Menukar Kawasan Hutan dapat dilakukan dengan lahan pengganti dari:

- a. lahan bukan Kawasan Hutan; dan/atau
- b. kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi

Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan diajukan oleh pemohon kepada Menteri LHKI. Menteri LHKI kemudian membentuk tim terpadu yang menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi kepada Menteri LHKI. Berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu, Menteri LHKI menerbitkan persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan atau surat penolakan.

Persetujuan prinsip yang diberikan oleh Menteri LHKI tersebut memuat kewajiban bagi pemegang persetujuan prinsip yang paling sedikit memuat:⁴²

- a. menyelesaikan clear and clean calon lahan pengganti;
- b. menandatangani berita acara Tukar Menukar Kawasan Hutan;
- c. melaksanakan tata batas terhadap Kawasan Hutan yang dimohon; dan
- d. menanggung biaya tata batas dan reboisasi pada lahan pengganti

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Nikson Pakpahan, Sekretaris Dinas Kehutanan Labuhan Batu Selatan, 01 Oktober 2020

Dalam hal pemegang persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan telah melaksanakan tata batas di atas, Menteri LHKI dan pemegang persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan menandatangani berita acara Tukar Menukar Kawasan Hutan, Berdasarkan berita acara Tukar Menukar Kawasan Hutan, Menteri LHKI menerbitkan:⁴³

- a. keputusan Pelepasan Kawasan Hutan yang dimohon;
- b. keputusan penunjukan lahan pengganti sebagai Kawasan Hutan; dan/atau
- c. keputusan perubahan fungsi lahan pengganti yang berasal dari Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.

Jadi lahan perkebunan yang berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas diproses melalui Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk memperoleh keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dan keputusan Penunjukan Lahan Pengganti sebagai Kawasan Hutan, supaya lahan tersebut kemudian dapat dimohonkan HGU.

Jadi, perusahaan perkebunan yang ingin mengalihkan kawasan hutan tanaman industri/Hutan Produksi Terbatas menjadi HGU, ada hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Dalam hal tanah yang dimohon HGU merupakan tanah Kawasan Hutan Negara maka harus terlebih dahulu dilepaskan statusnya dari Kawasan Hutan Negara.
2. Untuk kegiatan usaha perkebunan yang izinnnya diterbitkan oleh pemerintah daerah yang arealnya merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas, diproses melalui Tukar Menukar Kawasan Hutan, yang berarti

⁴³ Hasil Wawancara dengan Bapak Nikson Pakpahan, Sekretaris Dinas Kehutanan Labuhan Batu Selatan, 01 Oktober 2020

perubahan kawasan Hutan Produksi Tetap dan/atau Hutan Produksi Terbatas menjadi bukan Kawasan Hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan Kawasan Hutan dan/atau Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi yang produktif menjadi kawasan Hutan Tetap.

Tukar Menukar Kawasan Hutan dilakukan untuk memperoleh keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dan keputusan Penunjukan Lahan Pengganti sebagai Kawasan Hutan, supaya lahan tersebut kemudian dapat dimohonkan HGU.

4. Kemudian, permohonan HGU berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib membangun kebun masyarakat sebesar 20% dari total luas kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan dan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat tersebut, namun apabila dalam surat keputusan pelepasan kawasan hutan tidak mempersyaratkan membangun kebun untuk masyarakat sebesar 20% dari total luas kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan, tetap wajib membangun kebun masyarakat sekitar (plasma) paling rendah 20% dari luas areal IUP-B atau IUP-P

C. Hambatan dalam Status Alih Fungsi Hutan Industri Kepada Lahan Perkebunan

Saat ini kondisi hutan Negara di Provinsi Sumatera Utara terjadi kerusakan yang sangat memprihatinkan, terutama sebagai akibat

perambahan dan penjarahan, yang apabila segera tidak ditangani, selain akan menimbulkan bencana banjir, longsor, dll, juga dapat membahayakan terhadap kelestarian alam dan lingkungan.

Polemik pengalihan fungsi hutan tanaman industri untuk kepentingan perkebunan yang terjadi pada kabupaten labuhan batu selatan sedikit banyaknya juga menuai pro dan kontra dimana masyarakat kontra akan pengalihan ini merasa hutan tanaman industri ini kepunyaan Negara dan dapat dikelola masyarakat dengan memanfaatkan hasil hutan tersebut. Ditambah lagi, dengan adanya hutan tanaman industri ini, masyarakat terhindar dari bentuk bencana alam seperti banjir dan tanah longsor serta menjaga kondisi udara.

Kondisi di lapangan dimana sebagian (pada hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi) dan atau keseluruhan kawasan hutan (pada hutan konversi) telah berubah fungsi menjadi areal penggunaan lain. Hal ini salah satu-nya disebabkan oleh belum dilakukannya tata batas terhadap kawasan hutan yang ditunjuk tersebut sehingga kondisi ini di-manfaatkan oleh pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan seperti masyarakat dan perusahaan untuk melakukan aktivitas dan merubah fungsi hutan.

Dilain pihak, kegiatan pengamanan hutan dengan luasan yang relatif besar dan lokasinya tersebar (*fragmented*) menimbulkan kesulitan tersendiri dalam melaksanakan tata batas karena memerlukan biaya transaksi yang sangat mahal seperti biaya pemantauan, penegakan hukum, dan sebagainya. Kondisi ini telah menyebabkan kawasan hutan menjadi

rawan terhadap kegiatan penyerobotan lahan karena semua pihak berusaha memanfaatkan keuntungan dari kondisi tersebut. Pada saat ini, perubahan penggunaan lahan sudah dipandang sebagai pemandangan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Alih fungsi lahan dapat dipandang sebagai bentuk konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan transformasi perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang yang tercermin dari pertumbuhan aktivitas pemanfaatan sumber daya akibat meningkatnya permintaan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ekonomi pasar, perubahan penggunaan lahan terjadi dari aktivitas dengan *land rent* yang lebih rendah ke aktivitas *land rent* yang lebih tinggi. *Land rent* diartikan sebagai nilai keuntungan bersih dari aktivitas pemanfaatan lahan per satuan luas lahan dan waktu tertentu. Pada kenyataannya seringkali terjadi berbagai distorsi yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan menjadi tidak efisien karena *land rent* aktivitas tertentu (pertanian dan non budidaya) tidak sepenuhnya mencerminkan manfaat ekonomi yang dihasilkannya akibat berbagai eksternalitas yang ditimbulkan tidak terlihat dalam nilai pasar yang berlangsung. Hal ini menyebabkan proses perubahan penggunaan lahan tidak disertai dengan meningkatnya produktivitas lahan melainkan justru terjadi penurunan produktivitas lahan.

Berikut adalah hambatan dalam Status Alih Fungsi Hutan Industri Kepada Lahan Perkebunan:

- a. Kurangnya koordinasi antara instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam penyelenggaraan penerapan penggunaan dan pemanfaatan tanah
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat dan swasta dalam menggunakan dan memanfaatkan tanahnya. Mereka tidak mengajukan permohonan izin perubahan penggunaan tanah sehingga terjadi ketidaksesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah
- c. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat karena Sebagian masyarakat belum ada rasa "handarbeni" atau rasa memiliki (ironisnya malah mereka yang mempunyai kekuasaan), misalnya pemahaman masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya penetapan suatu wilayah/kawasan
- d. Keterbatasan dari penyelenggaraan pembangunan, kurang konsisiten dalam penerapannya karena masih terbang pilih.

Bentuk penyelesaian masalah atas pengalihan fungsi hutan tanaman industri ini dilakukan dengan cara mediasi dan difasilitasi oleh dinas kehutanan kabupaten labuhan batu selatan untuk menentukan solusi dalam permasalahan ini.

Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan

hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur pembuatan hukum mengenai kehutanan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan masyarakat yang terasa dampaknya.

Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyatakan bahwa:

“Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

Peraturan-Peraturan di Indonesia yang berkaitan dengan alih fungsi kawasan hutan yang sudah dikodifikasi dalam suatu aturan perundang-undangan sehingga secara jelas tergambar mengenai permasalahan ini, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, antara lain Pasal 1 butir (1) dan (4), Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan budi daya pertanian atau yang lebih dikenal dengan istilah konversi hutan dilaksanakan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Dengan pertimbangan bahwa pengembangan usaha pertanian perlu ditunjang oleh penyederhanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelepasan kawasan hutan dan pemberian hak guna usaha. Berdasarkan alasan tersebut, maka Pemerintah menetapkan tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang pengertian kawasan hutan yang dapat dilepaskan, tata cara, pengajuan permohonan dan proses penerbitan keputusan persetujuan, cara pengajuan hak guna usaha, dan lain-lain. Pelepasan kawasan hutan di atur dalam Peraturan Pemerintah

Berdasarkan dari analisis perubahan ruang pada kawasan hutan di kabupaten labuhan batu selatan dari Tahun 2017 hingga Tahun 2019, perubahan penggunaan lahan yang paling besar adalah perubahan lahan dari hutan dan tegalan yang menjadi kebun campuran dan daerah industri.

Berikut tabel perubahan lahan hutan 2015-2019

Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
Sungai kanan	20%	15%	25%	26%	26%
Torgamba	8%	10%	10%	23%	25%
Kota	5%	2%	2%	8%	10%

Pinang					
Silang	11%	5%	6%	8%	10%
Kitang					
Kampung	12%	7%	7%	5%	15%
Rakyat					

Sumber. Kabupaten Labuhan Batu Selatan 2019

Secara umum dapat disimpulkan bahwa perubahan lahan diakibatkan oleh kegiatan manusia, terutama di daerah pedesaan menjadi permukiman (komplek perumahan). Bahwa perubahan tersebut lebih didominasi oleh perubahan perbuatan, yaitu perubahan yang dilakukan oleh aktivitas manusia dan perusahaan. Kawasan hutan di hulu sungai pada desa torgamba semisalnya dasarnya pengelolaannya dipercayakan kepada PERUM PERHUTANI kabupaten labuhan batu selatan, BKPH, RPH.⁴⁴

Pada saat yang lalu hutannya terbagi menjadi Hutan Lindung dan Hutan Produksi, namun mulai tahun 2017 status hutannya menjadi hutan lindung saja. Oleh Perum Perhutani dibagi menjadi beberapa petak diantaranya, Petak 73 dengan luas 265,9 Ha yang merupakan Zona Inti, Petak 18, 19, 20, 68, dan 69. Berhimpit dengan Petak 73 ada kawasan perkebunan, yaitu Perkebunan Teh Swasta LONSUM (London Sumatera) seluas 627 Ha dengan HGU (Hak guna usaha) berakhir sampai dengan 2023. Perkebunan Kina PT Bukit Tunggul yang terbagi menjadi dua

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Nikson Pakpahan, Sekretaris Dinas Kehutanan Labuhan Batu Selatan, 01 Oktober 2020

afdeling: perbatasan riau dan kotapinang dengan luas lebih kurang 1200 Ha, HGU nya telah berakhir pada 31 Desember 1997. Perkebunan ini pada tahun 1996 mengambil kebijakan menyewakan lahan terhadap petani besar, sehingga memicu perambahan kawasan hutan.⁴⁵

Alih fungsi tersebut berakibat rusaknya lahan hutan. Hutan kayu keras kini sudah berganti menjadi lahan tanaman sayuran seperti kentang, wortel, kol, dan daun bawang yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan harganya mahal dan tidak terlalu mengalami fluktuasi harga. Akibat dari perambahan hutan di daerah, tanah di sekitar hulu sungai secara perlahan-lahan mengalami kerusakan. Sumber mata air terkena pendangkalan dan daerah tangkapan air jadi berkurang drastis. pun mudah meluap ketika hujan deras karena daya tampungnya mengecil. Sebagai gambaran kerusakan hutan sekitar yang sudah begitu parah dan cenderung diabaikan dampaknya dengan mudah terlihat, banjir langganan selalu menggenangi kawasan Kecamatan torgambah,⁴⁶

Kenyataannya hutan lindung dikelola dan dimanfaatkan oleh banyak pihak (multistakeholders). Pihak-pihak tersebut dapat dikategorikan:

1. Lembaga Pemerintah

- a. Pemerintah Pusat:

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Nikson Pakpahan, Sekretaris Dinas Kehutanan Labuhan Batu Selatan, 01 Oktober 2020

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Nikson Pakpahan, Sekretaris Dinas Kehutanan Labuhan Batu Selatan, 01 Oktober 2020

- 1) Departemen Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas);
 - 2). Departemen Pekerjaan Umum;
 - 3). Departemen Kehutanan;
 - 4). Departemen Perkebunan dan Pertanian; dan
 - 5). Departemen Lingkungan Hidup
- b. BUMN/BUMD yaitu Perum Perhutani.
- c Lembaga Non Pemerintah, dan Masyarakat.⁴⁷

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, Peraturan Daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota berdasarkan Pasal 63 ayat (2) huruf h UU No.32 Tahun 2009. Sehingga substansinya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004. Analisis di atas adalah sesuatu yang bersifat *das Sollen* karena apabila ditelusuri lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU No.32 Tahun 2009 yang menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing, dan penjelasan pasal ini menyatakan kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjarangan api ke wilayah sekelilingnya, maka secara *das Sein* ketentuan sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam UU

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Nikson Pakpahan, Sekretaris Dinas Kehutanan Labuhan Batu Selatan, 01 Oktober 2020

No.32 Tahun 2009 ini tidak mungkin diterapkan secara optimal. Penegakan hukum (perdata dan pidana) terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan tumpangsari tidak akan efektif karena penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU No.32 Tahun 2009 menjadi alasan pemaaf bagi warga yang menggarap lahan (yang pada umumnya di bawah atau kurang dari 2 hektare) untuk menanam tanaman jenis varietas lokal. Ketidakberdayaan hukum ini terjadi karena jangankan terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan tumpangsari, terhadap masyarakat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga pun UU No.32 Tahun 2009 memaafkan mereka.⁴⁸

Masing-masing pihak mempunyai kepentingan, bahkan kadang-kadang bertentangan. Sehingga tidak mengherankan ada kecenderungan kawasan hutan dikelola secara terfragmentasi. Untuk itu penguatan kelembagaan untuk pemantapan kawasan hutan lindung perlu dilakukan dengan menyatukan dan menselaraskan para pihak.⁴⁹

Apabila pemantapan kawasan hutan dikaitkan dengan Undang-Undang Pokok Kehutanan No. 41 Tahun 1999 Pasal 18 yang menyatakan luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Nikson Pakpahan, Sekretaris Dinas Kehutanan Labuhan Batu Selatan, 01 Oktober 2020

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Nikson Pakpahan, Sekretaris Dinas Kehutanan Labuhan Batu Selatan, 01 Oktober 2020

Dan Perda Kabupaten Labuhan Batu No. 5 Tahun 2015 tentang RTRWP, Pasal 31 menetapkan kawasan lindung sebesar 45% dari luas seluruh meliputi kawasan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. Maka untuk daerah labuhan batu selatan, aturan luas ini tidak terpenuhi, karena luas kawasan hutan hanya 15.7 persen pada Tahun 2016. Untuk itu perlu mewujudkan kesamaan persepsi antar pembuat kebijakan untuk pengelolaan kawasan hutan lindung yang adil, transparan, bertanggung jawab dan konsekwen antara pusat dan daerah⁵⁰

Para pihak yang bertanggung jawab adalah pihak pengawas kawasan lingkungan hutan milik negara serta perusahaan yang akan memproses hak guna usaha atas pemanfaatan ruang pada kawasan hutan menjadi kawasan pertanian jika tutup mata terus dan saling menyalahkan pada akhirnya tidak akan memenuhi kriteria eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi dan keserasian hubungan yang baik dan benar sehingga fungsi hukum dalam pengawasan serta penanggulangan masalah pemanfaatan ruang di kawasan hutan tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya, maka rusaknya kawasan hutan, lambat laun akan menimbulkan bencana bagi masyarakat di Kabupaten labuhan Batu selatan termasuk yang berada di sekitarnya yang juga melintasi wilayah Kabupaten Labuhan Batu,

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Nikson Pakpahan, Sekretaris Dinas Kehutanan Labuhan Batu Selatan, 01 Oktober 2020

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perubahan alih fungsi hutan dari hutan industri menjadi lahan perkebunan untuk dimanfaatkan hasilnya dengan tujuan ekonomi dan pekerjaan. Perubahan tersebut telah diatur pada perubahan status tanah perkebunan dari hutan industri terbatas menjadi hak guna usaha untuk membuka lahan pertanian merujuk pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (“UU Kehutanan”) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hutan berdasarkan statusnya pada permasalahan ini hutan tanaman industri dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan tidak berdampak pada siklus ekonomi dan tenaga kerja.
2. Yang bertanggung jawab dalam masalah dalam pengalihan fungsi hutan tanaman industri menjadi kegiatan usaha perkebunan yang izinnnya diterbitkan oleh pemerintah daerah yang arealnya merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas, diproses melalui Tukar Menukar Kawasan Hutan, yang berarti perubahan kawasan Hutan Produksi Tetap dan/atau Hutan Produksi Terbatas menjadi bukan Kawasan Hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan Kawasan Hutan dan/atau Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi yang produktif menjadi kawasan Hutan Tetap.

3. Hambatan dalam Status Alih Fungsi Hutan Industri Kepada Lahan Perkebunan antara lain Kurangnya koordinasi antara instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam penyelenggaraan penerapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, Rendahnya kesadaran masyarakat dan swasta dalam menggunakan dan memanfaatkan tanahnya. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat karena sebagian masyarakat belum ada rasa "handarbeni" atau rasa memiliki (ironisnya malah mereka yang mempunyai kekuasaan).

B. Saran

1. Disarankan agar Bupati Kepala Daerah Kabupaten Labuhan Batu membentuk Team pengawasan alih fungsi lahan Tanaman Hutan Industri menjadi Lahan pertanian maupun perkebunan
2. Dalam pertanggung jawaban dalam permasalahan ini, keikut campuran fungsionaris pemerintahan mulai jajaran paling tinggi sampai dengan kepala desa dan dusun harus turut serta, sehingga pertanggung jawaban yang diminta dalam musyawarah ataupun pada tahapan litigasi dapat terealisasikan dengan baik dan berjalan lancar
3. Disarankan agarditingkatkan koordinasi antara instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam penyelenggaraan penerapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta dilaksanakan sosialisasi sehingga ada kesadaran masyarakat dan swasta dalam menggunakan dan memanfaatkan tanahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Bambang Sunggono, "Metodelogi Penelitian Hukum", (Jakarta:2018, RajaGrafindo Persada)
- Baral dan Achdiawan, 2016 "*Dampak hukum tanaman indutri diindonesia*", Bogor: Pusat penelitian Kehutanan Internasioanal
- Baso madiong. 2012. *Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*. Makasar : Celebes Media Perkasa
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Tafsirnya, Jilid I*, Citra Effhar, Semarang 1993
- Departemen Agama, 2004, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Penerbit CV J;Art,*
- Djoni sumardi, "*Hukum pengadaan Tanah di Indonesia*", (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2019)
- Dyah Ochtorina Susanti&AAAn Efendi,, 2014, *Penelitian Hukum* , Jakarta, Bumi Aksara
- Hamza Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Muhammad Erwin, 2016, *filsafat hukum*, jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, halaman 57
- Nur aminah & Syatrawati, "*Teknik menanggulangi Pencemaran Tanah diKota dan Desa*", (Ygyakarta : 2019, LutikaPrio)
- Salim. 2013. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*. Mataram: Sinar Grafika
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta
- Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011)
- Urip Santoso, 2012 "*Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*", (jakarta: kencana)
- Zainuddin Ali, 2014, *Sosiologi hukum*, Jakarta : Sinar grafika
- Zulkifli Sjamsir, "*Pembangunan Pertanian dalam Pasaran kearifan Lokal*", (Makasar : 2017, Sah Media)

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Internet

KBBI online “*Arti Kata Alih Fungsi*”

Melalui Wikipedia.com, “Arti kata “*Hutan Tanaman Industri*”

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana menurut anda tentang persyaratan keberhasilan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI)?

Jawab : Aspek pengaturan yang jelas dan berkesinambungan baik dalam perencanaan makro dan jangka panjang, menengah dan jangka pendek, Aspek lokasi, masalah tumpang tindih berbagai penggunaan dan hak, persyaratan teknis pemilihan lokasi dan jenis, serta aspek social, ekonomi dan budaya termasuk hukum, Aspek pengelolaan, mulai dari perencanaan, penataan, anggaran biaya, pendekatan seluruh kultur dan upaya rekayasa lahan untuk mendapatkan riap yang sebesar-besarnya, Aspek pendanaan, seperti pengaturan masing-masing pendanaan dengan prosedur dan tata cara yang merangsang dan tidak menghambat

2. Bagaimana menurut anda ciri-ciri pokok Hutan Tanaman Industri (HTI)?

Jawab : Sistem silvikultur yang diterapkan adalah tebang habis dengan penanaman kembali, Komposisi jenisnya murni atau campuran, Potensi produksi yang tinggi, baik kuantitas maupun kualitasnya, yang dicapai dengan penerapan silvikultur intensif, Pengusahaan HTI adalah pengusahaan hutan dalam suatu kawasan hutan yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan tegakan, pemungutan hasil, pengolahan sampai pemasarannya

3. Bagaimana ketentuan tukar menukar kawasan hutan?

Jawab : tetap terjaminnya luas Kawasan Hutan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS), pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional, mempertahankan daya dukung kawasan Hutan Tetap layak kelola

4. Bagaimana hal pemegang persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan?

Jawab : Menteri LHKI dan pemegang persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan menandatangani berita acara Tukar Menukar Kawasan Hutan, Berdasarkan berita acara Tukar Menukar Kawasan Hutan, Menteri LHKI menerbitkan

5. Bagaimana jumlah peralihan hutan industri menjadi hutan perkebunan (OSS)?

Jawab : Mulai tahun 2017 status hutannya menjadi hutan lindung saja. Oleh Perum Perhutani dibagi menjadi beberapa petak diantaranya, Petak 73 dengan luas 265,9 Ha yang merupakan Zona Inti, Petak 18, 19, 20, 68, dan 69. Berhimpit dengan Petak 73 ada kawasan perkebunan, yaitu Perkebunan Teh Swasta LONSUM (London Sumatera) seluas 627 Ha dengan HGU (Hak guna usaha) berakhir sampai dengan 2023. Perkebunan Kina PT Bukit Tunggul yang terbagi menjadi dua afdeling: perbatasan riau dan kotapinang dengan luas lebih kurang 1200 Ha, HGU nya telah berakhir pada 31 Desember 1997. Perkebunan ini pada tahun 1996 mengambil kebijakan menyewakan lahan terhadap petani besar, sehingga memicu perambahan kawasan hutan

6. Bagaimana menurut anda alih fungsi tersebut berakibat rusaknya lahan hutan?

Jawab : Hutan kayu keras kini sudah berganti menjadi lahan tanaman sayuran seperti kentang, wortel, kol, dan daun bawang yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan harganya mahal dan tidak terlalu mengalami fluktuasi harga. Akibat dari perambahan hutan di daerah, tanah di sekitar hulu sungai secara perlahan-lahan mengalami kerusakan. Sumber mata air terkena pendangkalan dan daerah tangkapan air jadi berkurang drastis. pun mudah meluap ketika hujan deras karena daya tampungnya mengecil. Sebagai gambaran kerusakan hutan sekitar yang sudah begitu parah dan cenderung diabaikan dampaknya dengan mudah terlihat, banjir langganan selalu menggenangi kawasan Kecamatan Torgambah

7. Bagaimana menurut anda hambatan yang dialami oleh Dinas PMPPTSP Kab. Tapanuli dalam menerapkan sistem perizinan yang sudah terintegrasi (OSS)?

Jawab : hambatan yang dialami oleh Dinas PMPPTSP Kab. Tapanuli dalam menerapkan sistem perizinan yang sudah terintegrasi (OSS) adalah kurangnya akses untuk menyebarkan informasi mengenai perizinan melalui terintegrasi (OSS) kepada calon pemohon izin. Akses informasi mengenai Perizinan Usaha melalui sistem terintegrasi (OSS) kepada masyarakat sangat penting untuk saat ini bahkan bisa dikatakan sebagai faktor utama dalam menciptakan masyarakat yang tertib akan administrasi terkhususnya di bidang perizinan usaha

8. Bagaimana menurut anda kategori hutan lindung dikelola dan dimanfaatkan oleh banyak pihak (multistakeholders)?

Jawab : Lembaga Pemerintah, Pemerintah Pusat, Departemen Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Departemen Pekerjaan Umum Departemen Kehutanan, Departemen Perkebunan dan Pertanian, Departemen Lingkungan Hidup, BUMN/BUMD yaitu Perum Perhutani, Lembaga Non Pemerintah, dan Masyarakat